



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pelayanan Tahanan dalam Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kesadaran Hukum Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Ade Cici Rohayati¹, Triyuni Soemartono², Pandji Sukmana³, T. Herry Rachmatsyah⁴

¹Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, adecici.rohayati08@gmail.com

²Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, triyuni@dsn.moestopo.ac.id

³Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, pandji.sukmana@dsn.moestopo.ac.id

⁴Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, herry.rachmatsyah@dsn.moestopo.ac.id

Corresponding Author: adecici.rohayati08@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the detainee service revitalization policy in relation to the fulfillment of detainees' rights and the enhancement of legal awareness at the Class I Central Jakarta Detention Center. This research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and document analysis involving correctional officials, officers, detainees, and other relevant stakeholders. Data analysis consisted of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that policy implementation has been carried out through strengthened communication, coordination, resource optimization, and bureaucratic restructuring, which have supported the fulfillment of detainees' rights through healthcare, legal aid, education, and rehabilitation programs. Legal awareness has also improved through legal education and legal assistance. The implementation is supported by an adequate regulatory framework, the commitment of institutional leaders and officers, inter-agency collaboration, and the utilization of information technology. Nevertheless, several challenges remain, including limited human resources, budget constraints, inadequate facilities, overcrowding, inconsistent policy understanding among officers, and insufficient legal knowledge among some detainees. Therefore, strengthening institutional resources, governance, coordination, information technology-based service innovation, and stakeholder collaboration is essential to improve policy effectiveness in ensuring the fulfillment of detainees' rights and enhancing their legal awareness.*

Keywords: *Policy Implementation, Detainee Service Revitalization, Fulfillment of Rights, Legal Awareness, Detention Center*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan terhadap pemenuhan hak dan peningkatan kesadaran hukum tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pejabat, petugas, tahanan, serta pihak terkait. Analisis data dilakukan melalui

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui penguatan komunikasi, koordinasi, optimalisasi sumber daya, dan penataan struktur birokrasi yang mendukung pemenuhan hak tahanan melalui layanan kesehatan, bantuan hukum, pendidikan, serta program pembinaan. Kesadaran hukum juga meningkat melalui penyuluhan dan pendampingan hukum. Implementasi didukung oleh regulasi, komitmen pimpinan dan petugas, kerja sama lintas instansi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, overkapasitas, serta rendahnya pemahaman kebijakan oleh sebagian petugas dan pengetahuan hukum tahanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya, tata kelola, koordinasi, inovasi layanan berbasis teknologi informasi, serta sinergi antarpemangku kepentingan agar implementasi kebijakan semakin efektif dalam menjamin pemenuhan hak dan meningkatkan kesadaran hukum tahanan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Revitalisasi Pelayanan Tahanan, Pemenuhan Hak, Kesadaran Hukum, Rumah Tahanan

PENDAHULUAN

Rumah Tahanan Negara (untuk selanjutnya disebut Rutan) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap Tahanan. Sebagai salah satu komponen dari subsistem peradilan pidana, dalam pelaksanaan tugasnya, Rutan mengemban amanah untuk melaksanakan tujuan pemasyarakatan, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dalam rangka optimalisasi dan penguatan terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan, termasuk di dalamnya revitalisasi Pelayanan Tahanan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, telah menetapkan regulasi sebagai suatu kebijakan publik dalam bidang pemasyarakatan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Revitalisasi pelayanan Tahanan sebagai bagian dari revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan Tahanan dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum Tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Program pelayanan tahanan yang diberikan di Rutan meliputi pelayanan kepribadian dan pelayanan hukum yang dilakukan dengan metode individu dan/atau kelompok. Pelayanan yang diberikan terhadap Tahanan selaras dengan pelayanan yang sesuai dengan hasil *asesmen* dalam penelitian kemasyarakatan (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan terhadap Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut merupakan suatu kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka penguatan pelayanan kepada tahanan. Sebagaimana pendapat Thomas Dye (1975), kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Winarno, 2014). Hal ini sejalan dengan pendapat Carl Friedrich yang memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk diatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Winarno, 2014).

Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah, ketika diimplementasikan, ternyata pencapaiannya jauh dari apa yang diharapkan. Fakta yang ada

menunjukkan bahwa berbagai kondisi ideal yang tercantum dalam dokumen kebijakan ketika harus berhadapan dengan berbagai realitas di lapangan menjadi mandek, atau dengan kata lain, sulit direalisasikan. Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran, sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Purwanto et al., 2015).

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Grindle (1980) bahwa implementasi adalah “*establish a link that allows goals of public to be realized as outcomes of governmental activity*”. Tahapan implementasi merupakan proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan dan sering disebut tahap yang penting (*critical stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dan dunia realitas. Implementasi kebijakan menjadi “jembatan” karena melalui tahapan ini dilakukan *delivery mechanism*, yaitu ketika berbagai *policy output* yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan (Purwanto, et al, 2015:65).

Kondisi Lapas maupun Rutan pada saat ini mengalami tingkat hunian yang tinggi dibandingkan dengan kapasitas ruang hunian yang tersedia (*overcrowded*). Berdasarkan data jumlah warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia pada tanggal 17 Juli 2026, total berjumlah 275.925 orang. Dengan rincian tahanan sebanyak 57.326 orang dan narapidana sebanyak 218.599 orang dengan kapasitas sebanyak 152.707 (SDP Publik Ditjen Pemasyarakatan, 2026).

Kondisi kelebihan kapasitas yang mencapai 180,6% secara nasional bukan sekadar masalah ruang, melainkan ancaman sistemik terhadap kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan temuan MacDonald (2018) dalam *International Journal of Prisoner Health* yang menegaskan bahwa *overcrowding* secara signifikan menurunkan standar kesehatan dan meningkatkan risiko kematian di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kondisi *overcrowded* telah menimbulkan permasalahan baru, di antaranya adalah tidak terpenuhinya secara maksimal hak dasar dari setiap tahanan dan narapidana. Beberapa penyebab terjadinya *overkriminalisasi* antara lain: tingginya tingkat kejahatan, regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dan pola hubungan antarpenghak hukum. Dampak dari *overcrowded* juga berpengaruh terhadap tidak seimbangnya jumlah petugas pemasyarakatan, minimnya anggaran, dan minimnya sarana. Hal ini dikarenakan dana terkonsentrasi untuk menanggulangi makan narapidana. Sebagai akibat lanjutan, pelayanan dan pengamanan narapidana tidak maksimal. Dampak lainnya yang muncul akibat kondisi *overcrowded* antara lain adalah munculnya penyimpangan, pelarian, kerusakan, kebakaran, penyelundupan narkoba serta pelanggaran HAM (Penjelasan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017).

Penanganan *overcapacity* telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan. Hal ini dilakukan melalui berbagai kebijakan maupun program, di antaranya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, sebagai penjabaran atas pemikiran, langkah dan strategi penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Penanganan *overcapacity* dilakukan berdasarkan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang pada setiap programnya memuat penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Dalam pelaksanaan revitalisasi pelayanan tahanan, terdapat beberapa fenomena berdasarkan hasil penelitian terdahulu di Lapas dan Rutan di Indonesia. Hasil penelitian pada

Rutan Kelas I Jakarta Timur dengan kondisi kelebihan jumlah tingkat hunian (*overcrowded*) berdampak pada pemenuhan hak dalam aspek pelayanan kesehatan yang tidak maksimal, yang mengakibatkan kematian tahanan/narapidana, seperti keterbatasan tenaga medis dan paramedis serta keterbatasan sarana dan prasarana poliklinik, perilaku penghuni yang buruk, perubahan iklim dan keadaan lingkungan/sanitasi yang buruk (Ramayani, 2020). Masih berkaitan dengan pelayanan kesehatan, hasil penelitian di Rutan Palu terhadap pemenuhan hak kesehatan Tahanan/Narapidana, diketahui bahwa Poliklinik Rutan Kelas IIA Palu tidak memiliki izin praktik dikarenakan belum memenuhi standar pelayanan kesehatan di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Ashari, 2023).

Selain permasalahan di bidang kesehatan, terdapat permasalahan di bidang keamanan dan ketertiban yang apabila tidak segera ditangani dengan baik dapat berdampak pada pelaksanaan pelayanan di Rutan. Berdasarkan hasil penelitian di Rutan Kelas I Jakarta Timur, ditemukan bahwa kondisi hunian yang padat (*overcrowded*) dapat berpotensi pada gangguan keamanan dan ketertiban seperti adanya kerusakan maupun masuknya barang-barang terlarang dalam Rutan, sehingga untuk mencegahnya diperlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pengamanan seperti *body scanner*, *x-ray* dan perlengkapan senjata api (Junadata, 2023). Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang menemukan permasalahan yang dapat menghambat optimalisasi pelayanan tahanan, seperti penyalahgunaan peredaran narkoba di Rutan (Rosandi, 2022).

Layanan Kesadaran Hukum, di mana kesadaran hukum merupakan perubahan perilaku agar tahanan taat hukum baik pada saat menjalani masa tahanan/masa pidananya maupun setelah bebas kembali ke masyarakat, belum dapat diukur keberhasilan pelaksanaannya. Berdasarkan data dari pihak Rutan Kelas I Cipinang tanggal 10 Juli 2026, terdapat 825 narapidana yang mengulang tindak pidana (*residivis*). Hal ini dapat mengindikasikan belum berhasilnya program kegiatan di Rutan dalam meningkatkan kesadaran hukum setelah tahanan maupun narapidana menyelesaikan pidananya.

Pengabaian hasil penelitian kemasyarakatan dalam penempatan tahanan karena kendala administratif Bapas berisiko fatal terhadap efektivitas pembinaan. Secara teoritis, Bonta & Andrews (2017) melalui model *Risk-Need-Responsivity* (RNR) menekankan bahwa intervensi tanpa penilaian risiko yang akurat akan gagal mengubah perilaku narapidana yang akhirnya berkontribusi pada tingginya angka *residivis*.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Pelayanan Tahanan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang berlokasi di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di bidang pelayanan tahanan di Rutan sebagai pelaksana kebijakan, tahanan yang berada di Rutan sebagai penerima kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pelaksana, serta pihak lain yang terkait. Para subjek ini memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait kegiatan maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Objek penelitian pada dasarnya merupakan apa yang diteliti dalam kegiatan penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi kegiatan pelayanan tahanan yang dilaksanakan oleh implementator, dalam hal ini pejabat struktural pelayanan tahanan dan staf, yaitu program layanan kepribadian dan program layanan hukum dalam kaitannya dengan pemenuhan hak dan peningkatan kesadaran hukum tahanan di Rutan. Pengumpulan data dilaksanakan terkait dengan kebijakan implementasi revitalisasi pemasyarakatan terkait pelayanan tahanan pada Dit. Pelayanan Tahanan Ditjen Pemasyarakatan, Rutan Kelas I Jakarta Pusat dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat.

Teknik analisis data adalah cara pemetaan, penguraian, hingga pengkajian data yang terkumpul agar dapat menjawab rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan dalam

penelitian. Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa teknik analisis data adalah cara yang digunakan berkenaan dengan pengkajian untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus, dengan menggunakan teknik analisis data, akan memberikan banyak insight karena memiliki data-data penting yang tidak hanya berkaitan dengan konteks, tetapi juga waktu, tempat, pendapat/pengalaman, maupun saran yang juga bisa menjadi bahan pertimbangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pelayanan Tahanan Dalam Pemenuhan Hak dan Kesadaran Hukum Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah dibangun melalui mekanisme formal maupun informal. Penyampaian kebijakan dilakukan melalui regulasi, petunjuk teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi, rapat koordinasi, penyuluhan hukum, Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling), media informasi, serta komunikasi langsung antara petugas dan tahanan. Walaupun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek komunikasi yang memerlukan penguatan, terutama dalam pemerataan penyuluhan hukum dan penyamaan pemahaman mengenai substansi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan telah dilakukan melalui sistem komunikasi yang tersusun secara berjenjang mulai dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga petugas pelaksana di Rumah Tahanan Negara. Transmisi kebijakan diwujudkan melalui regulasi, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, standar operasional prosedur, pembinaan, monitoring dan evaluasi, rapat koordinasi, serta berbagai forum komunikasi internal. Pada tingkat pelayanan, informasi mengenai hak, kewajiban, tata tertib, bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program pembinaan disampaikan kepada tahanan melalui kegiatan Mapenaling, penyuluhan hukum, media informasi, wali blok, dan komunikasi langsung oleh petugas. Temuan ini menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan tidak hanya berlangsung secara vertikal dari pembuat kebijakan kepada pelaksana, tetapi juga berlangsung secara horizontal melalui koordinasi antarunit kerja serta komunikasi langsung dengan kelompok sasaran kebijakan.

Hambatan dan Dukungan Dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pelayanan Tahanan Dalam Pemenuhan Hak dan Kesadaran Hukum Tahanan di Rumah Tahanan Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi mengenai kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan belum diterima secara merata oleh seluruh petugas maupun tahanan. Walaupun sosialisasi telah dilakukan melalui peraturan, petunjuk pelaksanaan, serta media daring, masih terdapat petugas yang belum memperoleh pemahaman yang sama mengenai substansi kebijakan. Selain itu, sebagian tahanan belum mendapatkan penyuluhan hukum secara langsung sehingga informasi mengenai hak-hak mereka belum diterima secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada tahanan masih dilakukan secara terbatas dan belum menjangkau seluruh warga binaan. Penyuluhan hukum belum diberikan secara langsung kepada seluruh tahanan, sehingga sebagian besar masih memperoleh informasi melalui media umum atau dari sesama tahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi revitalisasi pelayanan tahanan masih memperlihatkan adanya perbedaan persepsi di antara pelaksana mengenai sasaran kebijakan. Perbedaan tersebut menyebabkan pelaksanaan pelayanan belum dilakukan secara seragam, sehingga masih terdapat variasi dalam penerapan kebijakan di tingkat operasional. Menurut

Edward III, pesan kebijakan harus disampaikan secara konsisten kepada seluruh pelaksana sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Ketidakkonsistenan dalam penyampaian maupun pemahaman kebijakan berpotensi menghasilkan variasi implementasi di lapangan. Pandangan tersebut didukung oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang menjelaskan bahwa konsistensi tujuan dan arahan kebijakan merupakan faktor penting dalam menjaga keseragaman pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan revitalisasi pelayanan tahanan masih berpedoman pada aturan yang bersifat umum karena belum tersedia petunjuk teknis yang secara khusus mengatur mekanisme pelayanan tahanan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pelayanan di lapangan belum memiliki acuan operasional yang rinci.

Upaya Optimalisasi implementasi kebijakan revitalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan tahanan di Rutan

Berdasarkan hasil penelitian, upaya optimalisasi implementasi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan pada dimensi komunikasi dilakukan melalui penguatan penyampaian kebijakan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah kepada Unit Pelaksana Teknis, penyediaan informasi pelayanan yang dapat dipahami oleh petugas dan tahanan, serta penyampaian informasi secara berulang dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III. Ketiga indikator tersebut menunjukkan rangkaian komunikasi kebijakan yang dimulai dari penyampaian kebijakan kepada pelaksana, penjelasan isi dan prosedur pelayanan, sampai dengan pemantauan terhadap keberlanjutan informasi dalam pelaksanaan pelayanan tahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan diperkuat melalui jalur komunikasi berjenjang dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada Kantor Wilayah, pimpinan Unit Pelaksana Teknis, dan selanjutnya kepada petugas. Penyampaian tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penguatan, arahan pimpinan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang melibatkan unsur pusat dan Kantor Wilayah. Penggunaan media komunikasi daring memperluas saluran penyampaian kebijakan dan memungkinkan informasi diteruskan tanpa bergantung sepenuhnya pada pertemuan tatap muka. Hal tersebut sejalan dengan Teori Difusi Inovasi Rogers (2003) yang menjelaskan bahwa saluran komunikasi merupakan unsur penting dalam proses penyebaran gagasan, kebijakan, atau pembaruan kepada anggota suatu sistem sosial. Media komunikasi berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan sumber informasi dengan penerima informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan juga dilakukan melalui kegiatan penguatan hak asasi manusia dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Dengan demikian, penyampaian kebijakan tidak hanya berlangsung dalam kegiatan sosialisasi khusus mengenai revitalisasi, tetapi juga diintegrasikan dengan program kelembagaan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan dalam pemenuhan hak dan kesadaran hukum tahanan di Rutan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah dilaksanakan melalui penguatan berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan, yang meliputi komunikasi, pengelolaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta penataan mekanisme kerja organisasi. Pelaksanaan kebijakan didukung oleh regulasi, standar operasional, koordinasi internal dan eksternal, kerja sama dengan berbagai instansi, serta penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan kepribadian, pembinaan

kemandirian, penelitian kemasyarakatan, dan pelayanan administrasi. Di sisi lain, penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, tenaga profesional, anggaran, sarana dan prasarana, kondisi hunian yang melebihi kapasitas, belum meratanya penyampaian informasi, serta perlunya penyempurnaan beberapa prosedur operasional agar pelaksanaan pelayanan dapat berlangsung lebih optimal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses revitalisasi pelayanan telah dilaksanakan melalui berbagai upaya pembaruan organisasi yang mencakup penyempurnaan regulasi, pengembangan standar pelayanan, inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyesuaian mekanisme kerja sesuai kebutuhan pelayanan. Berbagai bentuk adaptasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan layanan bantuan hukum, penguatan sistem asesmen, peningkatan koordinasi antarlembaga, pengembangan program pendidikan dan pembinaan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan pelayanan. Meskipun demikian, penelitian masih menemukan adanya kebutuhan untuk memperkuat pemerataan komunikasi kepada seluruh tahanan, meningkatkan kapasitas organisasi, menyempurnakan standar operasional pada beberapa jenis layanan, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan revitalisasi berjalan secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

Selanjutnya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi revitalisasi pelayanan telah memberikan peningkatan terhadap pemenuhan hak tahanan melalui semakin terbukanya akses terhadap bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, penelitian kemasyarakatan, serta berbagai pelayanan dasar lainnya. Pelaksanaan pelayanan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya kualitas mekanisme pelayanan, penguatan koordinasi antarunit dan antarlembaga, serta tersedianya berbagai program yang mendukung kebutuhan tahanan selama menjalani masa penahanan. Walaupun demikian, penelitian masih menemukan perlunya peningkatan kualitas fasilitas, pemerataan pelayanan, penambahan program pembinaan, serta penguatan dukungan sumber daya agar manfaat pelayanan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh tahanan.

Selain peningkatan pemenuhan hak, hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi pelayanan turut diikuti oleh berkembangnya pengetahuan hukum, pemahaman terhadap hak dan kewajiban, sikap yang lebih positif terhadap pelayanan, serta perilaku yang semakin tertib dalam mematuhi tata tertib dan mengikuti berbagai program pembinaan. Peningkatan tersebut didukung oleh pelaksanaan penyuluhan hukum, Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling), pembinaan berkelanjutan, komunikasi antara petugas dan tahanan, serta penyediaan berbagai media informasi. Namun demikian, penelitian masih menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas pemerataan penyuluhan hukum, meningkatkan kualitas komunikasi pelayanan, memperbaiki fasilitas pendukung, serta memperkuat pelaksanaan program pembinaan agar peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum dapat berkembang secara lebih konsisten pada seluruh tahanan.

2. Hambatan dan dukungan dalam implementasi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan dalam pemenuhan hak dan kesadaran hukum tahanan di Rutan

a. Hambatan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi penyelenggaraan pelayanan. Hambatan tersebut meliputi belum meratanya penyampaian informasi kebijakan kepada seluruh petugas dan tahanan, perbedaan pemahaman mengenai sasaran pelayanan, belum tersedianya petunjuk teknis dan standar operasional prosedur yang spesifik pada beberapa jenis layanan, serta belum optimalnya mekanisme

monitoring dan evaluasi. Selain itu, pelaksanaan pelayanan masih dipengaruhi oleh kondisi Rutan yang menampung tahanan dan narapidana secara bersamaan, sehingga penerapan pelayanan khusus bagi tahanan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kebijakan revitalisasi. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi pelayanan di lapangan masih menunjukkan variasi dalam pelaksanaan, pemahaman, dan penerapan prosedur pelayanan.

Hambatan lainnya berkaitan dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan kompetensi sumber daya manusia belum sebanding dengan beban pelayanan, masih terbatasnya tenaga profesional seperti psikolog, asesor, pembimbing kemasyarakatan, dan tenaga pendidik, keterbatasan anggaran, belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan, serta kondisi hunian yang melebihi kapasitas. Selain itu, masih terdapat rendahnya pemanfaatan bantuan hukum, asesmen yang belum dilaksanakan secara berkelanjutan, monitoring terhadap hasil asesmen dan penelitian kemasyarakatan yang belum optimal, serta keterbatasan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum sebagian tahanan terhadap hak-hak yang dimiliki. Hambatan tersebut berdampak pada belum meratanya manfaat pelayanan, belum optimalnya akses terhadap beberapa layanan, serta belum sepenuhnya berkembangnya pemanfaatan mekanisme hukum dan pelayanan yang telah disediakan.

b. Dukungan

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan memperoleh dukungan yang cukup kuat dari berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan. Dukungan tersebut terlihat melalui komunikasi kebijakan yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga Unit Pelaksana Teknis, pemanfaatan berbagai media komunikasi formal dan informal, penyampaian informasi kepada tahanan melalui Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling), penyuluhan hukum, papan informasi, media sosial, serta komunikasi langsung antara petugas dan tahanan. Pelaksanaan kebijakan juga didukung oleh tersedianya regulasi, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, standar operasional prosedur, monitoring dan evaluasi, pembinaan secara berkala, serta koordinasi yang melibatkan berbagai unit internal maupun instansi eksternal, sehingga mendukung kesinambungan pelaksanaan revitalisasi pelayanan tahanan.

Selain dukungan komunikasi, penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi pelayanan tahanan juga diperkuat oleh kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah, organisasi bantuan hukum, Balai Pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pemerintah daerah, program CSR, relawan, dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum, pendidikan, pembinaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Dukungan juga tampak melalui pemanfaatan sumber daya internal, keterlibatan petugas dan warga binaan sebagai tutor maupun asisten tutor, pengembangan pelayanan berbasis teknologi, komitmen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan, penerapan pelayanan yang humanis, adil, dan tidak diskriminatif, serta berbagai upaya penguatan koordinasi, inovasi pelayanan, penyempurnaan mekanisme kerja, dan pengembangan program pembinaan. Keseluruhan dukungan tersebut menunjukkan bahwa implementasi revitalisasi pelayanan tahanan telah didukung oleh sinergi kelembagaan, komitmen pelaksana, pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta kerja sama lintas sektor untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan tahanan.

3. Upaya yang dilakukan untuk optimalisasi implementasi kebijakan revitalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan tahanan di Rutan

Berdasarkan hasil penelitian, upaya optimalisasi implementasi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan dilakukan melalui penguatan sistem komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan koordinasi organisasi, serta penyempurnaan mekanisme pelayanan. Penyampaian kebijakan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis melalui sosialisasi, surat edaran, pertemuan virtual, grup WhatsApp, monitoring dan evaluasi, serta penguatan berkala. Informasi kepada tahanan juga diperkuat melalui Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling), penyuluhan hukum, wali blok, banner, papan informasi, dan media digital sehingga hak, kewajiban, tata tertib, serta berbagai jenis pelayanan dapat disampaikan secara lebih jelas dan berkesinambungan. Selain itu, komunikasi terus dipelihara melalui laporan berkala, evaluasi rutin, dan penguatan pimpinan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan pelayanan.

Optimalisasi juga dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan pelayanan. Berbagai langkah dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan pengembangan kompetensi petugas, termasuk peningkatan kemampuan petugas registrasi dalam melaksanakan asesmen. Keterbatasan sumber daya internal diatasi melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum, Kementerian Agama, yayasan keagamaan, tenaga medis, Balai Pemasyarakatan, serta berbagai instansi lainnya untuk mendukung pelayanan bantuan hukum, kesehatan, pembinaan, pendidikan, dan pelayanan keagamaan. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi terus dikembangkan melalui aplikasi pelayanan bantuan hukum dan inovasi digital lainnya untuk meningkatkan akses informasi, transparansi pelayanan, serta mempercepat proses pelayanan kepada tahanan dan keluarganya.

Dalam aspek penyelenggaraan pelayanan, upaya optimalisasi dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan, penguatan mekanisme kerja, serta pengembangan berbagai program pelayanan yang lebih komprehensif. Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan maupun penyempurnaan regulasi, peninjauan kebijakan revitalisasi, pengembangan instrumen asesmen, serta penyempurnaan prosedur pelayanan. Pelayanan juga diarahkan melalui asesmen dan klasifikasi sejak awal penerimaan tahanan untuk menentukan penempatan dan kebutuhan pelayanan secara lebih tepat. Berbagai inovasi terus dikembangkan, antara lain program pendidikan kesetaraan, pesantren, sekolah teologi, rehabilitasi, pembinaan kepribadian, olahraga, kepramukaan, penyuluhan hukum, serta pelayanan berbasis hak yang menjangkau kelompok berkebutuhan khusus. Seluruh program tersebut dilaksanakan secara terintegrasi melalui koordinasi lintas bidang dan kerja sama dengan berbagai mitra eksternal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya optimalisasi diarahkan pada penguatan keberlanjutan pelayanan melalui pelembagaan berbagai program pembinaan dan peningkatan akses terhadap layanan. Program pendidikan, pembinaan keagamaan, bantuan hukum, rehabilitasi, olahraga, dan pembinaan lainnya telah dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pelayanan sehari-hari di Rumah Tahanan Negara. Penyuluhan hukum, pendampingan hukum tanpa biaya, keterbukaan informasi melalui aplikasi pelayanan, percepatan proses penelitian kemasyarakatan, serta pengembangan mekanisme pelayanan berbasis teknologi semakin memperluas akses pelayanan bagi tahanan. Bersama dengan itu, pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan memberikan kesempatan kepada tahanan untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan pengetahuan, mengikuti kegiatan pembinaan, memperluas pengalaman, serta mengembangkan perilaku yang lebih baik selama menjalani masa penahanan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola implementasi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis perlu terus memperkuat implementasi kebijakan revitalisasi melalui penyempurnaan petunjuk teknis, standar operasional prosedur, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala. Koordinasi antarsatuan kerja juga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pelayanan berlangsung secara seragam, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh Rumah Tahanan Negara. Selain itu, penyampaian informasi kebijakan kepada petugas maupun tahanan perlu dilakukan secara lebih merata melalui berbagai media komunikasi sehingga tujuan, prosedur, dan standar pelayanan dapat dipahami secara konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pendukung pelayanan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui penambahan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pelayanan, pemenuhan tenaga profesional, peningkatan kompetensi petugas melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta peningkatan dukungan anggaran, sarana, dan prasarana pelayanan. Kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum, Balai Pemasyarakatan, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, tenaga kesehatan, dan berbagai mitra strategis lainnya juga perlu terus diperluas guna mendukung penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan, serta penelitian kemasyarakatan secara lebih optimal.
3. Penguatan pemenuhan hak tahanan melalui pelayanan yang lebih komprehensif. Pelaksanaan pelayanan perlu terus dikembangkan melalui pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban tahanan sejak masa penerimaan, penguatan pelaksanaan asesmen dan klasifikasi, peningkatan akses terhadap bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pembinaan keagamaan, rehabilitasi, serta pelayanan bagi kelompok berkebutuhan khusus. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan juga perlu terus ditingkatkan untuk memperluas akses informasi, meningkatkan transparansi, mempercepat proses pelayanan, serta memastikan bahwa seluruh tahanan memperoleh pelayanan yang setara selama menjalani masa penahanan.
4. Peningkatan program pembinaan untuk memperkuat kesadaran hukum tahanan. Program penyuluhan hukum, pendampingan hukum, pendidikan, pembinaan keagamaan, pembinaan karakter, rehabilitasi, olahraga, kegiatan keterampilan, dan berbagai bentuk pembinaan lainnya perlu terus dipertahankan dan dikembangkan agar dapat menjangkau seluruh tahanan secara lebih merata. Penyediaan media informasi hukum, komunikasi yang berkesinambungan antara petugas dan tahanan, serta pengembangan layanan digital perlu terus diperkuat untuk mendukung peningkatan pengetahuan, pemahaman, kepatuhan terhadap tata tertib, serta pemanfaatan berbagai pelayanan yang tersedia sebagai bagian dari implementasi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model integratif revitalisasi pelayanan tahanan berbasis implementasi kebijakan yang dihasilkan dalam penelitian ini pada berbagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, seperti Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di berbagai wilayah Indonesia. Pengujian pada karakteristik organisasi, kapasitas kelembagaan, serta kondisi wilayah yang berbeda diharapkan dapat memperkuat validitas, konsistensi, dan daya terapan model konseptual yang telah dikembangkan.

REFERENSI

- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015), *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, Cet.II, Jakarta:Gava Media.
- Edward III, G.C (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Sugiyono (2020), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto (1982), *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)* (2014), CAPS (Center of Academic Publishing Service), Jakarta.
- Wallace, Anthony F.C (2003). *Revitalizations and Mazeways: Essays on Culture Change*, Volume 1. Lincoln: University of Nebraska Press.
- A, Fauzan. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17929-17938.
- Bonta, J., & Andrews, D. A. (2017). *The Psychology of Criminal Conduct*. Routledge.
- Junadata, Fadli dan Irvan Sebastian Iskandar, Upaya Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Yang Terjadi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, *Innovative: Journal Of Social Science Research Vol.3 Nomor 5 Tahun 2023* (hlm.5254-5263)
- MacDonald, M. (2018). Overcrowding and its impact on prison conditions and health. *International Journal of Prisoner Health*, 14(2), 65-68.
- Ramayani, Dini, Pelayanan Kesehatan Tahanan Pada Kondisi Overcrowded di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol.6 No.1 Tahun 2020*, (hlm. 52-63).
- Rizki Ashari, Muhammad dan Muhammad Ikbal. A, Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan di Poliklinik Rumah Tahanan Negara Kelas I Palu, *Journal of Health, Education and Literacy (J-Health)*, Vol.5 No.2 Maret 2023 (hlm.77-83).
- Rulinawaty Kasmad, Studi Implementasi Kebijakan Publik, Universitas Terbuka, Jakarta, 2018
- Setiawan Rosandi, Indra dan Padmono Wibowo, Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba di Rutan Menggala, *Innovative: Research & Learning in Primary Education Vol.2 Nomor 1 Tahun 2022* (hlm. 178-181)
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, LN No 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, UU No. 22 Tahun 2022, LN No 165 Tahun 2022, TLN No. 6811.
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitaliasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, Permenkumham No.35 Tahun 2018, Berita Negara Nomor: BN.2018/NO.1685.
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan, Permenkumham No.11 Tahun 2017, Berita Negara Nomor BN.2017/NO.969.